



RENCANA KERJA (RENJA)



KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya semata telah tersusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pamarayan Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pamarayan merupakan acuan perencanaan Kecamatan Pamarayan selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan dibuatnya Renja Kecamatan Pamarayan ini diharapkan dapat memperlancar semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat disemua bidang yang ada di wilayah Kecamatan Pamarayan pada khususnya.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua amin.

Pamarayan, Januari 2025

Penyusun
Camat Pamarayan



SITI KOMARIAH, SH., M.Si.
NIP. 19830501 200202 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PAMARAYAN TAHUN 2024 | 9 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Pamarayan | 9 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamarayan..... | 22 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pamarayan..... | 25 |
| 2.4 Review Awal Rancangan Awal RKPD | 27 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 37 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAMARAYAN..... | 38 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 38 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pamarayan..... | 39 |
| 3.2.1 Tujuan | 39 |
| 3.2.2 Sasaran..... | 39 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 40 |
| 3.3.1 Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan | 40 |
| 3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan | 40 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAMARAYAN TAHUN 2025 | 44 |
| BAB V PENUTUP | 49 |
| 5.1 Catatan Penting | 49 |
| 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 49 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut | 49 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pamarayan, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah

Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamarayan Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamarayan Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamarayan serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Pamarayan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :


1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan

metode dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat renja memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dibawah ini

Gambar 1
Hubungan RPJMD Dan Renstra PD Dalam Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun renja SKPD adalah RKPD yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kecamatan Pamarayan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana kerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Pamarayan setiap tahun.

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2025 (selanjutnya disebut renja Kecamatan Pamarayan) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Kantor Kecamatan Pamarayan dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten serang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan

- dan susunan perangkat daerah di kabupaten serang;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas pada kecamatan di Kabupaten Serang;
 19. Peraturan Bupati Serang Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamarayan Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang.

b. Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Pamarayan;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2025, disusun berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen rancangan kerja (RENJA) Kecamatan Pamarayan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang memuat tentang pengertian, ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan RPJMD;
- 1.2. Landasan Hukum Menguraikan tentang ringkasan yang menjadi landasan hukum di dalam dokumen RKPD Tahun 2025, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok penyusunan Renja SKPD Terkait dengan Pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD bagian ini menyajikan Realisasi Tahun 2023 dan penyesuaian Visi & misi Kepala daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD membahas tentang kajian terhadap capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ini disesuaikan dengan isu dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, serta berpedoman pada RKPD dan RPJMD;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sub bab ini menyesuaikan dalam permendagri 86/2017;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas;
- 3.3 Program dan Kegiatan pada bagian ini di susun atas berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PAMARAYAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pamarayan

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pamarayan tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pamarayan sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pamarayan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pamarayan tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pamarayan Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Pamarayan, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pamarayan dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Pamarayan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pamarayan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Pamarayan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Pamarayan menurut DPA Perubahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.566.612.352,00,-. Sedangkan Alokasi Anggaran Tahun 2025 yang akan diterima Kantor Kecamatan Pamarayan adalah sebesar Rp. 3.208,858,352.00,- .

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan s/d Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMARAYAN TAHUN 2024 DAN
CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2021-2026

| NO | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Pamarayan Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Pamarayan Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025 | |
|-------|--|---|--|---|--|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2024 | Realisasi Renja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Thn. 2025 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 1 | Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.1.2 | Penyediaan Jasa | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| | Kebersihan Kantor | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.1.6 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.1.7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya barang cetakan dan Tersedianya Alat Listrik | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.1.8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan (koran) serta peraturan perundang-undangan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.1.9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.1.10 | Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.1.11 | Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam daerah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 1.2.1 | Pengadaan peralatan kantor | Tersedianya peralatan kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.2.2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.2.3 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor | Tersedianya perlengkapan peralatan pemeliharaan gedung kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.2.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharaan Gedung Kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.3 | Program Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan, Daerah dan Nasional | Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Penyelenggaraan kegiatan keagamaan | Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kecamatan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.3.2 | Dukungan penyelenggaraan MTQ | Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.3.3 | Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional | Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.3.4 | Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah | Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah Kab. Serang | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.3.5 | Dukungan penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival | Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKCF | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 1.4 | Program Pembinaan dan Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Penyelenggaraan Istbath Nikah | Fasilitasi kegiatan istbat nikah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.5 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kec. | Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Pembinaan tata pemerintahan desa | Tersedianya anggaran untuk pembinaan desa | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.5.2 | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Terbina dan terpenuhinya pemahaman tentang P2TP2A | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.5.3 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan | Terselenggaranya murenbang RKPD di Kecamatan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.5.4 | Pembinaan PKK Kecamatan | Tersedianya anggaran untuk pembinaan PKK di Kecamatan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.5.5 | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat Kecamatan | Tersedianya anggaran pelaksanaan bulan bhakti gotong royong | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 1.5.6 | Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB | Tersedianya dana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 2 | URUSAN KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 2.1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |
| 2.1.1.a | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.1.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | |
| 2.1.2.a | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Tersedianya anggaran yang dilimpahkan kepada camat | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| | DAN KELURAHAN | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | |
| 2.2.1.a | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.2.1.b | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran pemberdayaan masyarakat | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 2.4.1.a | Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | Terlaksananya HUT RI | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.4.1.b | Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| | | Terlaksananya kegiatan tarjung | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| | | Terlaksananya kegiatan Keagamaan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemerintahan desa yang dibina | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 2.5.1.a | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.5.1.b | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 2.6.1.a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.2.b | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya jasa pengamanan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 2.6.2.a | Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya peralatan komponen listrik/penerangan kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 2.6.2.b | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.2.c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makmin Rapat, Tamu, Bahan lainnya, perabot kantor. | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.2.d | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.2.e | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan | Tersedianya surat kabar | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.2.f | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | |
| 2.6.3.a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa surat menyurat | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.3.b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.3.c | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.4 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | |

| | | Daerah | | | | | | | | |
|---------|---|--|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 2.6.4.a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.4.b | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |
| 2.6.4.c | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40 |

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengajukan realisasi kegiatan karena keterbatasan dana. faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Pamarayan;
4. Perencanaan kegiatan 2024 belum semuanya dilaksanakan, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai;
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan;
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari PD terkait;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Pamarayan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan PD.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Pamarayan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan

untuk program kegiatan.

5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pamarayan.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Pamarayan sebagai berikut :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.

Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun PD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Pamarayan Kabupaten Pamarayan, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Pamarayan selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan

dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam mencapai kinerja pelayanan di Kecamatan Pamarayan tahun 2025, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Pamarayan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pamarayan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PAMARAYAN

| NO | Indikator Kinerja | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Kecamatan Pamarayan | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan/ Analisa |
|----|---|-----------------------------|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|----------|---------|---------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Nilai SAKIP Kecamatan | | | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | |
| 2. | Persentase Kehadiran pegawai dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3. | Jumlah Pelanggaran dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti | | | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | |
| 4. | Persentase capaian koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Instansi vertical dan Desa | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5. | Jumlah Desa yang melaksanakan swadaya gotong royong dalam pembangunan | | | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 10 Desa | |
| 6. | Persentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Kecamatan Pamarayan

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah KECAMATAN PAMARAYAN pada kurun waktu 2021 – 2026, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan :

Kantor Kecamatan Pamarayan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pamarayan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Pamarayan, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pamarayan.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan

azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pamarayan melaksanakan kewenangan:

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang.

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pamarayan dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

5. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan Pamarayan :

a. Tantangan :

- 1) Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- 2) Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan
- 3) Jaringan internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan.

b. Peluang :

- 1) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- 2) Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- 3) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

- 4) Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruang tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional kecamatan.

Sehingga dalam perencanaan periode 2023, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan **Good and Clean Governance** menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisa Kebutuhan | Pagu Kebutuhan | Sumber Dana |
|----|---|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu | Target Capaian | | |
| | KECAMATAN | | | | 4.272.000.000 | | 4.272.000.000 | |
| 1 | ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah | Kec. Pamarayan | 100% | 3.568.000.000 | | 3.568.000.000 | APBD |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah | Kec. Pamarayan | 100% | 2.899.400.000 | | 2.899.400.000 | APBD |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Kec. | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 2.899.400.000 | 1 Thn | 2.899.400.000 | APBD |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| | Pamarayan Kab. Serang | | | | | | |
| Administrasi Umum PD | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 282.600.000 | 1 Thn | 282.600.000 | APBD |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik. | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 2.000.000 | 1 Thn | 2.000.000 | APBD |
| PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor | TersedianyaPeralatan dan perlengkapan kantor | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 80.000.000 | 1 Thn | 80.000.000 | APBD |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 65.000.000 | 1 Thn | 65.000.000 | APBD |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya bahan cetak dan penggandaan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 17.000.000 | 1 Thn | 17.000.000 | APBD |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 3.600.000 | 1 Thn | 3.600.000 | APBD |
| Fasilitasi Kunjungan | Tersedianya makan | Kec. | 1 Thn | 10.000.000 | 1 Thn | 10.000.000 | APBD |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| Tamu | dan minuman tamu | Pamarayan | | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD | Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 105.000.000 | 1 Thn | 105.000.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 265.000.000 | 1 Thn | 265.000.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 55.000.000 | 1 Thn | 55.000.000 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 210.000.000 | 1 Thn | 210.000.000 | APBD |
| Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 121.000.000 | 1 Thn | 121.000.000 | APBD |
| Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya | Terlaksananya | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 62.000.000 | 1 Thn | 62.000.000 | APBD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| 2 | pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan | | | | | | |
| | Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 59.000.000 | 1 Thn | 59.000.000 | APBD |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 256.000.000 | 1 Thn | 256.000.000 | APBD |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 36.000.000 | 1 Thn | 36.000.000 | APBD |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan | Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 36.000.000 | 1 Thn | 36.000.000 | APBD |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| 3 | Kegiatan Pemerintahan Dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait | Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 170.000.000 | 1 Thn | 170.000.000 APBD |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang dan kegiatan kegiatan lainnya | Kec. Pamarayan | 70 pasang | 170.000.000 | 70 pasang | 170.000.000 APBD |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 102.000.000 | 1 Thn | 102.000.000 APBD |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan | Terlaksananya | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 152.000.000 | 1 Thn | 152.000.000 APBD |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-------|-------------|-------|------------------|
| | Desa | | | | | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 28.000.000 | 1 Thn | 28.000.000 APBD |
| | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 124.000.000 | 1 Thn | 124.000.000 APBD |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 31.000.000 | 1 Thn | 31.000.000 APBD |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggar | Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 31.000.000 | 1 Thn | 31.000.000 APBD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------|-------------|-------|---------------------|
| 5 | aan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 31.000.000 | 1 Thn | 31.000.000 APBD |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Urusan pemerintah umum | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 215.000.000 | 1 Thn | 215.000.000 APBD |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 215.000.000 | 1 Thn | 215.000.000 APBD |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terselenggaraanya Urusan Pemerintahan Umum | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 65.000.000 | 1 Thn | 65.000.000 | APBD |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat | Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 150.000.000 | 1 Thn | 150.000.000 | APBD |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-------|-------------|-------|------------------|
| 6 | Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | pelaksanaan MTQ | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 100.000.000 | 1 Thn | 100.000.000 APBD |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 100.000.000 | 1 Thn | 100.000.000 APBD |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya kegiatan | Kec. Pamarayan | 1 Thn | 100.000.000 | 1 Thn | 100.000.000 APBD |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana dan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2025.

| No | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Lokasi (Desa) | Volume | Yang bertanggung jawab |
|----|--------------------|------------------|---------------|--------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tidak Ada (Nihil) | - | - | - | - |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAMARAYAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamarayan Tahun 2023 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional;
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas;
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional;
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan

dalam RPJMD Kabupaten Serang 2016 – 2021 maka Kecamatan Pamarayan menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Pamarayan yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

Perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pamarayan

Tujuan Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka 5 tahun. Tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Pamarayan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Mengacu pada Visi Misi Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Pamarayan pada tahun 2025 adalah “meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran mengacu pada pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PAMARAYAN

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Tahunan | | | | | |
|----|---|---|-------------|----------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi biroksasi | Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah | Nilai Sakip | BB | BB | BB | BB | BB | BB |

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan kecamatan pamarayan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kabupaten Serang

“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”

2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapastitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional”

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan pamarayan merumuskan 6 program, 10 Kegiatan, 20 Sub Kegiatan. Secara rinci Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pamaryan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|--|--|--|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyediaan Pengamanan Barang Milik Daerah |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | | Daerah | Lainnya |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional |
| 5 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Daerah. | Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAMARAYAN TAHUN 2025

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pamarayan untuk tahun 2025 sebesar 3.647.200.000-, sebagai rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan
Perkiraan Maju Tahun 2025

| NO | Kode | | | | | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2025 | | | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Sumber Dana |
|----|------|----|----|------|----|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN | | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 3.208.858.352 | 1 tahun | 3.208.858.352 | APBD |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 2.785.025.852 | 1 tahun | 2.785.025.852 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 2.432.900.000 | 1 tahun | 2.432.900.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pamarayan Kabupaten | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 2.432.900.000 | 1 tahun | 2.432.900.000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|----|--|---|---|----------------|---------|-------------|---------|-------------|------|
| | | | | | | | Serang | | | | | | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 114.817.828 | 1 tahun | 114.817.828 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 14.510.000 | 1 tahun | 14.510.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor, makmin rapat | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 19.080.000 | 1 tahun | 19.080.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 1.151.828 | 1 tahun | 1.151.828 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya jamuan dan layanan yang dibutuhkan untuk Tamu yang datang berkunjung | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 33.126.000 | 1 tahun | 33.126.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 46.950.000 | 1 tahun | 46.950.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Pamarayan | | 216.292.224 | | 216.292.224 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor | Kec. Pamarayan | 12 Bln | 20.686.800 | 12 Bln | 20.686.800 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa pramubakti | Kec. Pamarayan | 12 Bln | 195.605.424 | 12 Bln | 195.605.424 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pamarayan | | 21.015.800 | | 21.015.800 | APBD |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 16.505.800 | 1 tahun | 16.505.800 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|------|----|--|---|----------------|---------|--------------------|---------|--------------------|------|
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 4.510.000 | 1 tahun | 4.510.000 | APBD |
| 2 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN | Kec. Pamarayan | 2 Keg | 138.809.000 | 2 Keg | 138.809.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 18.700.000 | 1 Keg | 18.700.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 18.700.000 | 1 Keg | 18.700.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Kec. Pamarayan | | 120.109.000 | | 120.109.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terselenggaranya Kegiatan Isbat Nikah bagi 70 pasang, AKCF, HUT KAb | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 120.109.000 | 1 Keg | 120.109.000 | APBD |
| 3 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN | Kec. Pamarayan | 2 Keg | 77.386.000 | 2 Keg | 77.386.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 77.386.000 | 1 Keg | 77.386.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 7.751.000 | 1 Keg | 7.751.000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|----|---|---|----------------|-------|--------------------|-------|--------------------|------|
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A | Kec. Pamarayan | 3 Keg | 69.635.000 | 3 Keg | 69.635.000 | APBD |
| 4 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinas Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Derah | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 6.804.000 | 1 Keg | 6.804.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 04 | 01 | | Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang Undangang dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terselenggaranya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang Undangang dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 6.804.000 | 1 Keg | 6.804.000 | APBD |
| 5 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | Kec. Pamarayan | 4 Keg | 110.456.000 | 4 Keg | 110.456.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 110.456.000 | 1 Keg | 110.456.000 | APBD |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan HUT RI | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 32.941.000 | 1 Keg | 32.941.000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|----|---|--|----------------|---------|------------|---------|------------|------|
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ | Kec. Pamarayan | 1 Keg | 77.515.000 | 1 Keg | 77.515.000 | APBD |
| | | | | | | | Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan | Kec. Pamarayan | 11 Bln | | 11 Bln | | APBD |
| | | | | | | | Terlaksananya kegiatan tarjung | Kec. Pamarayan | 1 Keg | | 1 Keg | | APBD |
| 6 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemerintahan desa yang dibina | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 90.377.500 | 1 tahun | 90.377.500 | APBD |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 90.377.500 | 1 tahun | 90.377.500 | APBD |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan administrasi Pemerintahan Desa | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 37.844.500 | 1 tahun | 37.844.500 | APBD |
| | | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa | Kec. Pamarayan | 1 tahun | 52.533.000 | 1 tahun | 52.533.000 | APBD |

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Pamarayan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Pamarayan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Pamarayan dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Kecamatan Pamarayan pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 6 program 10 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Pamarayan tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Pamarayan tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Pamarayan, Januari 2025

Penyusun

Camat Pamarayan



SITI KOMARIAH, SH., M.Si.

NIP. 19830501 200202 1 002